

## ABSTRAK

*Misbruik van omstandigheden* atau penyalahgunaan keadaan sudah banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu terdapat dalam kasus antara PT. Indosat dengan PT. Lintas Teknologi Indonesia. Penyalahgunaan keadaan di Indonesia belum diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku saat ini, sedangkan penyalahgunaan keadaan baru diatur di dalam Yurisprudensi. Tentu saja terdapat kekosongan hukum dan berakibat pada tidak adanya kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan dari terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam suatu perikatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari *misbruik van omstandigheden* serta mengetahui perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dari terjadinya *misbruik van omstandigheden* dalam perikatan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait pengaturan penyalahgunaan keadaan di Indonesia yang mana penyalahgunaan keadaan hanya diatur dalam yurisprudensi saja. Dikaitkan dengan putusan hakim yang dijadikan sebagai yurisprudensi, penyelesaian perkara penyalahgunaan keadaan saat ini menggunakan pasal cacat kehendak yang mana penyalahgunaan keadaan dikatakan menjadi cacat kehendak yang ke-empat. Dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian berdasarkan pada keterangan Pasal 1320 KUHPdata, penyalahgunaan keadaan ini berkaitan dengan tidak terpenuhinya persyaratan subjektif dalam suatu perjanjian. Tidak lengkapnya persyaratan subjektif berakibat pada “dapat dibatalkannya” Perjanjian.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, *Misbruik Van Omstandigheden*.

## **ABSTRACT**

*Misbruik van omstandigheden or abuse of circumstances has occurred in Indonesia. One of the case that contain an abuse of circumtanses is a case between PT. Indosat with PT. LTI. Abuse of circumstances in Indonesia has not been regulated in Indonesia's statutory regulations, where the abuse of circumstances is only regulated in jurisprudence. Of course there is a legal vacuum and results in the absence of legal certainty for the party that is aggrieved from the abuse of circumstances in an agreement. This research aims to determine the misbruik van omstandigheden implications as well as to know the legal protection for the aggrieved party from the occurrence of misbruik van omstandigheden in an engagement. The results of this research indicate that there is a legal vacuum related to the regulation of the abuse of circumstances in Indonesia where the abuse of circumstances is only regulated in jurisprudence. Related to the judge's decision that used as jurisprudence and the validity of the agreement based on the Civil Code, Article 1320, the abuse of the situation is related to the incomplete subjective requirements. Incomplete subjective terms will only result in "canceled" the Agreement.*

**Keyword** : Abuse of Circumstances; Legal Protection; Misbruik van Omstandigheden